



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Solo, 01 Agustus 1962, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxx, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Solo, 11 Maret 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxx, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Yogyakarta, 28 November 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta (bangunan), bertempat tinggal di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxx, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon III memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon I berdasarkan Surat Ijin Kuasa Insidentil Nomor xxxxKPA.W23-A1/SKET.HK2.6/XII/2024 tertanggal 9 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan

1| dari 14 halaman Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor xxx/SKKH/2024/PA.Kp tertanggal 9 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 9 Desember 2024 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang didaftarkan melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Kp tanggal 9 Desember 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 1979 Masehi telah berlangsung pernikahan antara **Pewaris** dan **Pemohon I** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 16 Oktober 1979;
2. Bahwa dari pernikahan antara **Pewaris** dan **Pemohon I** dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 2.1. **Pemohon II**, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Solo, 11 Maret 1980;
 - 2.2. **Pemohon III**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Yogyakarta, 28 November 1981;
3. Bahwa pada tanggal 6 November 2021 **Pewaris** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan dalam keadaan sakit di Baumata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, tanggal 26 November 2021, selanjutnya disebut almarhum;
4. Bahwa kedua orangtua dari **Pewaris** yang bernama **Ayah Kandung Pewaris** telah meninggal dunia di Yogyakarta dalam keadaan beragama

2 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam pada tahun 1975 dan **Ibu Kandung Pewaris** telah meninggal dunia di Yogyakarta dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1986;

5. Bahwa dari pernikahan **Pewaris** dan **Pemohon I** memperoleh harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan nomor sertifikat xxx, luas xxx M² (meter persegi) yang beralamat di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan jalan xxxx;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Xxxxx;
- Sebelah utara berbatasan dengan Xxxxx;
- Sebelah barat berbatasan dengan Xxxxx;

6. Bahwa selama masa hidupnya almarhum (**Pewaris**) tidak meninggalkan utang piutang dan tidak pernah meninggalkan wasiat;

7. Bahwa selama masa hidupnya almarhum (**Pewaris**) tidak pernah mengikat anak;

8. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan balik nama pada sertifikat tanah atas nama almarhum **Pewaris** (suami dan ayah kandung) kepada para ahli waris serta permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak.

9. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2021 dan dalam keadaan Islam di xxxx, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Menetapkan ahli waris dari **Pewaris** adalah:
 - 3.1. **Pemohon I**, perempuan, tempat dan tempat dan tanggal lahir, Solo, 1 Agustus 1962 (istri);
 - 3.2. **Pemohon II**, perempuan, tempat dan tanggal lahir Solo, 11 Maret 1980 (anak kandung);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Pemohon III, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Yogyakarta, 28 November 1981 (anak kandung);

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Atau Jika Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan Pemohon I telah menyerahkan asli Surat Kuasa Insidentil tanggal 9 Desember 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor xxx/SKKH/2024/PA.Kp tertanggal 9 Desember 2024 dan Hakim telah memeriksa identitas para Pemohon dan Surat Kuasa Insidentil Pemohon I, ternyata sesuai dalam permohonan para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi penjelasan kepada para Pemohon terkait Penetapan Ahli Waris;

Bahwa, permohonan para Pemohon telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan perubahan dan memberikan keterangan tambahan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxx, atas nama **Pemohon I** (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 9 Januari 2015. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxx, atas nama **Pemohon II** (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 16 Mei 2012. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxx, atas nama **Pemohon III** (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, tanggal 21 Juni 2012. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxx, atas nama **Pewaris** dan **Pemohon I** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 16 Oktober 1979,. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxxx, atas nama **Pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Kupang, tanggal 1 Mei 1993. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxx, atas nama **Pemohon III**, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 26 Maret 1982. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor xxxxxxxx, atas nama **Pewaris**, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 26 November 2021. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat oleh para Pemohon, yang disaksikan dan dibenarkan oleh kami Kepala Desa Baumata Barat Nomor xxxxxxxx tanggal 16 Februari 2022 dan dikuatkan oleh kami Camat Taebenu, Nomor xxxxxx tanggal 16 Februari 2022. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 535 atas nama **Pewaris**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9)

B. Saksi-saksi:

5 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Kp



1. **Saksi 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (bengkel), bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi mengaku sebagai menantu Pemohon I dan suami dari Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon I adalah mertua saksi sedangkan Pemohon II adalah istri Saksi;
- Bahwa Pemohon I bernama **Pemohon I**, Pemohon II bernama **Pemohon II**, dan Pemohon III bernama **Pemohon III**;
- Bahwa Saksi kenal para Pemohon sejak Saksi menikah dengan Pemohon II pada tahun 1999;
- Bahwa Pemohon I mempunyai suami bernama **Pewaris** dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **Pemohon II** dan **Pemohon III**;
- Bahwa **Pewaris** hanya mempunyai seorang istri yaitu **Pemohon I**, demikian pula dengan **Pemohon I** hanya mempunyai seorang suami yaitu **Pewaris** dan tidak ada orang yang menyangkal dan keberatan atas pernikahan **Pewaris** dengan **Pemohon I**;
- bahwa **Pewaris** dengan **Pemohon I** tetap beragama Islam (tidak pernah murtad);
- Bahwa **Pewaris** telah meninggal dunia pada tahun 2021 di Baumata, Kabupaten Kupang karena sakit, dalam keadaan Islam dan bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari **Pewaris** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada **Pewaris**;
- Bahwa **Pewaris** meninggalkan satu orang istri yaitu **Pemohon I** (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak kandung yang masih hidup yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa semua anak kandung dari **Pewaris** dan **Pemohon I** beragama Islam dan tidak pernah murtad sampai sekarang;



- Bahwa selama hidup **Pewaris** tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa tidak ada seorangpun atau pihak lain yang keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dan guna membalik nama pada sertifikat atas nama **Pewaris**;

2. **Saksi 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi mengaku sebagai cucu Pemohon I dan anak kandung dari Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena Pemohon I adalah nenek saksi sedangkan Pemohon II adalah ibu kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon I bernama **Pemohon I**, Pemohon II bernama **Pemohon II**, dan Pemohon III bernama **Pemohon III**;
- Bahwa suami Pemohon I bernama **Pewaris** dan mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama **Pemohon II** dan **Pemohon III**;
- Bahwa **Pewaris** hanya memiliki seorang istri yaitu **Pemohon I**, demikian juga **Pemohon I** hanya mempunyai seorang suami yaitu **Pewaris** dan tidak ada orang yang menyangkal dan keberatan atas pernikahan **Pewaris** dengan **Pemohon I**;
- bahwa **Pewaris** dengan **Pemohon I** tetap beragama Islam (tidak pernah murtad);
- Bahwa **Pewaris** telah meninggal dunia di Baumata, Kabupaten Kupang pada tahun 2021 karena sakit, dalam keadaan Islam dan bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya;
- Bahwa orang tua kandung dari **Pewaris** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada **Pewaris**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Pewaris** meninggalkan satu orang istri yaitu **Pemohon I** dan 2 (dua) orang anak kandung yang masih hidup yaitu **Pemohon II** dan **Pemohon III**;
- Bahwa semua anak kandung dari **Pewaris** dan **Pemohon I** beragama Islam dan tidak pernah murtad sampai sekarang;
- Bahwa selama hidup **Pewaris** tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa tidak ada seorangpun atau pihak lain yang keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dan guna membalik nama pada Sertifikat atas nama **Pewaris**;

Bahwa para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan Pewaris yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan penjelasan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 9 Desember 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor xxx/SKKH/2024/PA.Kp, Ketua Pengadilan Agama Kupang telah memberikan izin kepada **Pemohon I** (Pemohon I) untuk menjadi Kuasa Insidentil mewakili pemberi kuasa **Pemohon III** (Pemohon III), oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Kuasa Insidentil tersebut sah menurut hukum dan dapat mendampingi atau mewakili Pemohon III dalam persidangan;

Menimbang, bahwa melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan dan memberi keterangan tambahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.9 bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah memenuhi syarat materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan berdasarkan bukti bertanda P.1 menjelaskan bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Kabupaten Kupang, P.2 menjelaskan bahwa Pemohon II bertempat tinggal di Kota Kupang, sedangkan P.3 menjelaskan bahwa Pemohon III bertempat tinggal di Kota Depok akan tetapi memberi Kuasa Insidentil kepada Pemohon I, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, atas perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kedua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kupang mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Hakim agar menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari **Pewaris** yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara para Pemohon dengan **Pewaris** yang telah meninggal dunia dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, (Fotokopi Akta Nikah), bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi perkawinan antara **Pewaris** dengan **Pemohon I**, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteril, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 menjelaskan bahwa **Pemohon II** (Pemohon II) dan **Pemohon III** (Pemohon III) adalah anak kandung dari **Pewaris** dengan **Pemohon I**, sehingga harus dinyatakan para Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Akta Kematian) atas nama **Pewaris**, telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga terbukti bahwa **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2021 di xxxx, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) dari, bukti tersebut menjelaskan bahwa **Pewaris** telah meninggal dunia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I (Pemohon I), **Pemohon II** (Pemohon II) dan **Pemohon III** (Pemohon III), bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor xxx atas nama **Pewaris**, bukti tersebut menjelaskan kepemilikan tanah atas nama **Pewaris**, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan para Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua dari para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan, keterangan para Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.9, saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum **Pewaris** dengan **Pemohon I** (Pemohon I) adalah suami istri sah telah menikah pada tanggal 16 Oktober 1979;
2. Bahwa **Pemohon II** (Pemohon II) dan **Pemohon III** (Pemohon III) adalah anak kandung dari **Pewaris** dengan **Pemohon I**;
3. Bahwa almarhum **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2021 di xxxx, karena sakit dan dalam keadaan Islam;



4. Bahwa orang tua kandung **Pewaris** lebih dahulu meninggal dunia dari pada **Pewaris**;
5. Bahwa selama hidupnya almarhum **Pewaris** hanya mempunyai satu orang istri yaitu **Pemohon I** begitupun sebaliknya;
6. Bahwa almarhum **Pewaris** selama hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat;
7. Bahwa almarhum **Pewaris** meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 535 atas nama **Pewaris**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum **Pewaris** dengan **Pemohon I** (Pemohon I) adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa almarhum **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2021 di Baumata karena sakit dan dalam keadaan Islam;
3. Bahwa almarhum **Pewaris** adalah pewaris;
4. Bahwa kedua orangtua kandung almarhum **Pewaris** telah meninggal dunia;
5. Bahwa ahli waris dari almarhum **Pewaris** adalah **Pemohon I** (Pemohon I), **Pemohon II** (Pemohon II), dan **Pemohon III** (Pemohon III);
6. Bahwa almarhum **Pewaris** tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat;
7. Bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx atas nama **Pewaris** adalah harta peninggalan almarhum **Pewaris**;

Menimbang, bahwa almarhum **Pewaris** dengan **Pemohon I** adalah suami istri yang sah hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa almarhum **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2021 di Baumata, Kabupaten Kupang karena sakit dan dalam keadaan Islam, oleh karena itu almarhum **Pewaris** sebagai Pewaris, hal ini berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris dari almarhum **Pewaris** adalah **Pemohon I** (Pemohon I), **Pemohon II** (Pemohon II), dan **Pemohon III** (Pemohon III);

Menimbang, bahwa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor xxx atas nama **Pewaris** adalah harta peninggalan **Pewaris** dan para Ahli Waris bermaksud mengurus harta peninggalan almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 171 huruf (b), (c), Pasal 172 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris almarhum **Pewaris** sebagai berikut:

1. **Pemohon I** (istri);
2. **Pemohon II** (anak perempuan kandung);
3. **Pemohon III** (anak perempuan kandung)

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 192 R.Bg., akan tetapi karena perkara ini perkara voluntair (tidak ada pihak lawan) maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum **Pewaris** meninggal dunia pada tanggal 6 November 2021 dalam keadaan Islam di Baumata;
3. Menetapkan almarhum **Pewaris** adalah pewaris dari para Pemohon;
4. Menetapkan ahli waris almarhum **Pewaris** sebagai berikut:
 - 4.1. **Pemohon I** (istri);
 - 4.2. **Pemohon II** (anak perempuan kandung);
 - 4.3. **Pemohon III** (anak perempuan kandung)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari **Selasa**, tanggal **17 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah** oleh **Sriyani HN, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Syarihul Hasanah S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Syarihul Hasanah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp 60.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)